



KATA PENGANTAR

Segala puji dan puja, serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala, dengan kasih sayang dan petunjuk-Nya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat menunaikan begitu banyak kegiatan yang diamanahkan kepada kami. Berbagai tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan semangat gotong royong, dan bahu membahu saling membantu di antara semua pihak. Semua keberhasilan, kendala, evaluasi, rekomendasi dan rencana strategis yang telah dilakukan itu kami tuangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. LAKIP adalah bentuk bertanggungjawaban yang memuat capaian sasaran strategis, sekaligus menjadi acuan dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah.

LAKIP yang merupakan salah satu aspek dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), memuat informasi keberhasilan maupun ketidakberhasilan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. LAKIP juga memuat aspek keuangan, yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan, dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Melalui LAKIP diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017. Pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Pelestarian Cagara Budaya dan Permuseuman

Harry Widiyanto

19580707 198503 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Gambaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.....	2
I.2.1 Struktur Organisasi.....	2
I.2.2 Peran dan Fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.....	3
A. Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi.....	4
B. Subdirektorat Registrasi Nasional.....	4
C. Subdirektorat Pelestarian.....	5
D. Subdirektorat Permuseuman.....	6
E. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.....	6
F. Subbagian Tata Usaha.....	7
G. Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	7
I.3 Kegiatan Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.....	7
I.3.1 Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi.....	8
A. Seksi Program dan Evaluasi.....	8
B. Seksi Dokumentasi.....	9
I.3.2 Subdirektorat Registrasi Nasional.....	9
A. Seksi Pendaftaran.....	10
B. Seksi Penetapan.....	11
I.3.3 Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya.....	11
A. Seksi Pelindungan.....	12
B. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan.....	12
I.3.4 Subdirektorat Permuseuman.....	13
A. Seksi Standardisasi Museum.....	13
B. Seksi Pengembangan Museum.....	14
I.3.5 Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.....	14
A. Seksi Standardisasi.....	15
B. Seksi Pengembangan.....	15
I.3.6 Subbagian Tata Usaha.....	16
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	17

II.1 Rencana Strategis	17
II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan	17
A. Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan.....	18
B. Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan.....	18
II.1.2 Visi dan Misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	19
A. Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	19
B. Misi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	19
C. Tujuan dan Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	19
a. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.....	20
b. Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	20
D. Strategi dan Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	21
a. Strategi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	21
b. Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	21
1) Arah Kebijakan Program, Evaluasi dan Dokumentasi	21
2) Arah Kebijakan Registrasi Nasional Cagar Budaya	22
3) Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya	22
4) Arah Kebijakan Permuseuman	23
5) Arah Kebijakan Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.....	23
II.2 Perjanjian Kinerja.....	24
II.2.1 Rencana Kerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019.....	24
II.2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	25
II.2.3 Penetapan Kinerja (PK)	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
III.1 Capaian dan Analisis Kinerja 2017	27
III.1.1 Meningkatkan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi	28
Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah naskah program, evaluasi dan dokumentasi”	28
a. Pelaksanaan Koordinasi Program TP 2017	29
b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.....	29
c. Penyusunan Naskah Profesi Tenaga Cagar Budaya, Skk Kurator Museum, Skk Tacb, dan Modul Kurator Museum	30
d. Penyusunan Kajian Zonasi Situs Gunung Padang	31
e. Penyusunan Kajian Zonasi Cagar Budaya Trowulan dan Kawasan Cagar Budaya Tambang Batu Bara Sawahlunto	31
f. Penyusunan Kajian Pelestarian Situs Kota Cina, Sumatera Utara.....	32
g. Penyusunan Kajian dan DED Museum Rempah	32
h. Penyusunan Kajian Hatta Memorial Heritage	33
i. Penyusunan Kajian Museum Perang Dunia ke II dan Perminyakan Tarakan.....	33
j. Penyusunan Kajian Pelestarian Rumah Betang Putussibau.....	34
k. Penyusunan Mastreplan Pelestarian Kawasan Banten Lama	34
l. Penerbitan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya dan Museum.....	35
m. Pendokumentasian Cagar Budaya Gereja	35
n. Pendokumentasian Cagar Budaya Bawah Air.....	36
o. Pengelolaan Dokumen Cagar Budaya dan Museum.....	36
p. Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman	36
q. Review Penyusunan Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya.....	37
r. Penyusunan RPP Pelestarian Cagar Budaya	37
s. Penyusunan Pedoman Waterlogged Wood.....	37
t. Penyusunan Peraturan Menteri Standarisasi dan Evaluasi Museum	38
III.1.2 Meningkatkan Registrasi Nasional Cagar Budaya	38
Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi”	38
a. Pendaftaran Cagar Budaya online	39
b. Penetapan Cagar Budaya Nasional	40
III.1.3 Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya.....	41
Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi.....	42
a. Konservasi Perahu Kuno Rembang	42
b. Pelestarian Situs Liyangan	43

c. Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air	43
d. Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air	44
e. Penanganan Kasus Cagar Budaya	44
Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	45
III.1.4 Meningkatkan Museum yang Mandiri	47
Indikator Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi	47
a. Pembangunan Museum	48
b. Revitalisasi Museum	49
III.1.5 Meningkatkan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman	51
Indikator Kinerja Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat ..	51
a. Pertemuan Nasional Museum	52
b. Pertemuan Arkeologi	52
c. Penganugerahan Museum	52
d. Penganugerahan Cagar Budaya	53
e. Peringatan Hari Museum	53
f. Pameran Cagar Budaya	54
g. Pameran Europalia	55
h. Pendukung Pameran Museum	55
i. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum	56
j. Seminar dalam rangka Pameran Museum Daerah	56
Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang	
Ditingkatkan Kompetensinya	57
a. Bimbingan Teknis Tenaga Pelindungan Cagar Budaya	58
b. Bimbingan Teknis Tenaga Penata Pameran Museum	58
c. Pendampingan Conservation Workshop Training For Strengthening Interpretation Of	
Unesco Site	59
d. Bimbingan Teknis Kurator Museum	60
e. Peningkatan Potensi Diri (Toastmaster)	61
f. Sertifikasi (Pelatihan) Asesor Kurator Museum	61
g. Sertifikasi Kurator Museum	62
h. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kemendikbud	62
III.2 Capaian Kinerja Penganggaran	64
III.2.1 Meningkatkan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi	65
III.2.2 Meningkatkan Registrasi Nasional Cagar Budaya	66
III.2.3 Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	66
III.2.4 Meningkatkan museum yang Mandiri	67
III.2.5 Meningkatkan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman	67
BAB IV PENUTUP	69
IV.1 Kesimpulan	69
IV.2 Rekomendasi dan Saran	69
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.	20
Tabel 2. Tujuan Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman.	23
Tabel 3. RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Pada 2017.	25
Tabel 4. PK Pada 2017 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.	27
Tabel 5. Sasaran Strategis Kualitas Program dan Evaluasi, Serta Pelaksanaan Dokumentasi.	28
Tabel 6. Sasaran Strategis Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya.	38
Tabel 7. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya.	41
Tabel 8. Kegiatan revitalisasi Cagar Budaya yang telah selesai dikerjakan pada 2017.	46
Tabel 9. Sasaran Strategis Meningkatnya Museum yang Mandiri.	47
Tabel 10. kegiatan pembangunan museum yang telah dilaksanakan pada 2017	48
Tabel 11. Kegiatan revitalisasi museum yang telah selesai dilaksanakapada 2017.	49
Tabel 12. Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.	51
Tabel 13. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016.	64
Tabel 14. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017.	64
Tabel 15. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi.	65
Tabel 16. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya.	66
Tabel 17. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya.	66
Tabel 18. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan museum yang Mandiri.	67
Tabel 19. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.	67
Tabel 20. Pengukuran Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.	71



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Naskah Program, Evaluasi dan Dokumentasi Pada 2016 dan 2017.....	29
Grafik 2. Perbandingan Capaian Kinerja Cagar Budaya yang Diregistrasi Tahun 2016 dan 2017....	39
Grafik 3. Perbandingan Capaian Kinerja Cagar Budaya yang dilindungi pada 2016 dan 2017.	42
Grafik 4. Perbandingan Capaian Kinerja Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan pada 2016 dan 2017.....	45
Grafik 5. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi Pada 2016 dan 2017.....	47
Grafik 6. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiai Masyarakat 2016 dan 2017.....	51
Grafik 7. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya 2016 dan 2017.	57



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Dit. PCBM.....	3
--	---



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 2017 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama 2017 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015–2019, dan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 676-1/SEK/KU.01/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012 tentang penyampaian LAKIP pada 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja pada 2013, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam memertanggungjawabkan kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai tugas aparatur negara yang baik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 2017.

Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017 berisi program dan kegiatan yang harus dapat diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan Cagar Budaya dan permuseuman yang terkait dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman. Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017 menetapkan tiga tujuan yang dijabarkan kembali ke dalam empat sasaran strategis. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah 1) Peningkatan pelestarian Cagar Budaya Indonesia, 2) Peningkatan kualitas museum di Indonesia, dan 3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam APBN pada 2017 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.218.421.000,00 (dua ratus dua puluh enam milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah). Hingga akhir 2017 terdapat perubahan anggaran menjadi Rp208.706.421.000,00 (dua ratus delapan milyar tujuh ratus enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Rp167.456.321.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah). Anggaran yang diserahkan kepada 18 Pemerintah daerah dengan program Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp41.250.100.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah). Capaian realisasi dari alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebesar Rp151.277.295.231,00; (seratus lima puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dengan presentase capaian 90,34%. Untuk alokasi anggaran TP kepada 18 Pemerintah Daerah Penerima Anggaran capaian realisasi anggaran sebesar Rp39.165.904.000,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dengan presentase 94,95%.

Secara umum dapat dilaporkan pula bahwa hasil capaian kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selama 2017 telah memenuhi sasaran strategis, namun belum mencapai dari target yang direncanakan sesuai kontrak kinerja. Beberapa kegiatan tidak terlaksana, karena ditemui beberapa kendala dan permasalahan saat pelaksanaan.

Sesuai dengan hasil evaluasi internal yang dilakukan selama 2017, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja pada 2017 sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik secara mutu dan jumlah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan di masa-masa yang akan datang;
2. Meningkatkan koordinasi yang sinergis, baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, terutama instansi yang menangani Kebudayaan di daerah.



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman memiliki konstruksi yang sebenarnya telah berpijak kepada program pemerintahan Kabinet Kerja yakni Trisakti dan Nawacita. Dalam Trisakti disebutkan negara harus hadir untuk menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan harapan; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan, meneguhkan jiwa gotong-royong. Maka arah pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman adalah mendukung peran negara dalam meneguhkan peran kebudayaan dalam membangun jiwa gotong royong bangsa. Dalam Nawacitapun disebutkan bahwa negara akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan, yang elemen pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman memiliki peran sangat penting dalam membangun, dan memerkuat kebanggaan jati diri bangsa.

Berdasar pada pemahaman Trisakti dan Nawacita, konstruksi pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan beberapa pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan. Pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan tersebut adalah: (1) Hak Berkebudayaan; (2) Jati Diri, Karakter Bangsa dan Multikulturalisme; (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (4) Kesenian dan Industri Budaya, (5) Diplomasi Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Dalam pengembangan dan pelaksanaannya, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman terutama sesuai dengan pilar nomor (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Berkaitan dengan pilar ketiga atau pilar Sejarah dan Warisan Budaya, yang berkenaan dengan Sejarah, Cagar Budaya, Bentang Budaya, Adat Tradisi, dan Bahasa, serta Aksara Daerah. Di dalam Cagar Budaya terdapat: Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Dalam Adat Tradisi tercakup: kepercayaan lokal, upacara tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, busana, dan kesenian tradisional. Maka kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah dengan mewujudkan pilar tersebut dengan upaya atau program-program, antara lain: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penelitian.

Berkaitan dengan pilar keenam, yaitu Pranata dan SDM Kebudayaan, yang di dalamnya mencakup pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Pranata yang dimaksud adalah: regulator dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan, misalnya lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, komisi pelindungan kebudayaan, komunitas kebudayaan, dan komunitas adat. SDM Kebudayaan yang

dimaksud adalah: seniman, maestro, pialang budaya, pemangku adat, dan asosiasi profesi. Untuk mewujudkan Pilar 6 tersebut, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan upaya atau program-program, antara lain: standardisasi pranata, sertifikasi SDM, inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan dan revitalisasi, fasilitasi, dan penelitian.

Pilar yang ketujuh mengenai Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya, di dalamnya mencakup Sarana dan Prasarana sangat terkait dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman. Prasarana yang dimaksud adalah: regulasi, standardisasi, dan fasilitasi teknologi. Sarana Budaya yang dimaksud adalah: museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan, sanggar seni, pasar seni, fasilitas pendidikan formal dan non formal, dan balai pertemuan adat. Untuk mewujudkan Pilar 7, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan upaya atau program-program, antara lain: perencanaan, pembangunan, revitalisasi, fasilitasi, dan penelitian.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategis, sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya tidak dikehendaki bersama.

Maksud dari disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah untuk:

- a. Melaporkan kegiatan pada 2017;
- b. Memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017;
- c. Memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan akuntabilitas memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja kegiatan, yaitu membandingkan rencana kinerja kegiatan tahunan 2017 dengan realisasi *output*nya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran pada 2017 ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.


Tersusunnya laporan yang memuat data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

1.2 Gambaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

1.2.1 Struktur Organisasi

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Berikut adalah bagan kelembagaan Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman.



Bagan 1 Struktur Organisasi Dit. PCBM

1.2.2 Peran dan Fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 Tahun 2015** pasal 495 disebutkan bahwa Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. pelaksanaan registrasi nasional Cagar Budaya;
- d. pengelolaan Cagar Budaya nasional;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- h. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
- i. pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;

- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman; dan
- k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disokong oleh satu Subbagian Tata Usaha dan lima Sub Direktorat. Masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha beserta tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut:

A. Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan dan dokumentasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- f. pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman; dan
- g. penyusunan laporan Direktorat.

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman dan penyusunan laporan Direktorat.
- b. Seksi Dokumentasi: mempunyai tugas melakukan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman serta penyusunan laporan dokumentasi.

B. Subdirektorat Registrasi Nasional

Subdirektorat Registrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan registrasi nasional di bidang registrasi Cagar Budaya.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- b. penyusunan bahan registrasi nasional Cagar Budaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendaftaran dan penetapan dan penetapan Cagar Budaya.

Subdirektorat Registrasi Nasional terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang pendaftaran Cagar Budaya.
- b. Seksi Penetapan: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, registrasi nasional evaluasi, dan laporan di bidang penetapan Cagar Budaya.

C. Subdirektorat Pelestarian

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya memunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan pengelolaan Cagar Budaya di bidang pelestarian Cagar Budaya.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- b. penyusunan bahan pengelolaan Cagar Budaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Pelindungan: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, perlindungan Cagar Budaya nasional, evaluasi, dan laporan di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
- b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya nasional, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

D. Subdirektorat Permuseuman

Subdirektorat Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permuseuman;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permuseuman; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang permuseuman.

Subdirektorat Permuseuman terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Museum: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi museum.
- b. Seksi Pengembangan Museum: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan museum.

E. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.
- b. Seksi Pengembangan: mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.

F. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Selain unit kerja, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut:

1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara;
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau;
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang dengan wilayah kerja Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;
5. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;
6. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur;
8. Balai Pelestarian Cagar Budaya, dengan wilayah kerja Provinsi Bali, NTT dan NTB;
9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
10. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
11. Balai Konservasi Borobudur;
12. Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dengan wilayah kerja Pulau Kalimantan;
13. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah;
14. Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, dengan wilayah Kerja Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
15. Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta;
16. Museum Sumpah Pemuda, Jakarta;
17. Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta;
18. Museum Basoeki Abdullah, Jakarta; dan
19. Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta

I.3 Kegiatan Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Pembangunan kebudayaan di Indonesia dilakukan untuk mewujudkannya sebagai negara Adidaya Budaya. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk membangun dan memperkuat jati diri bangsa, membutuhkan pembinaan secara cermat dan penuh kesungguhan agar dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Kebudayaan Nasional merupakan wadah bagi pembangunan dan

pembentukan karakter bangsa, serta sarana bagi pembentukan sikap mental Bangsa Indonesia yang berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman.

Peran strategis pembangunan kebudayaan semakin dibutuhkan dalam upaya membangun identitas bangsa, pengikat nasionalisme Indonesia, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya. Maka pembangunan kebudayaan harus terus dibina dengan menanamkan nilai-nilai budaya, yang dapat membentuk pola pikir bangsa yang berorientasi pada kebersamaan, kerjasama serta kecintaan kepada tanah air dan bangsa, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015** Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas yang rinciannya sebagai berikut.

1.3.1 Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi

Rincian Tugas Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat dan konsep program kerja Direktorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melaksanakan penyusunan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- h. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- i. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- j. melaksanakan pengelolaan dokumen di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- k. melaksanakan penyusunan bahan publikasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan konsep laporan Direktorat.

A. Seksi Program dan Evaluasi

Rincian Tugas Seksi Program dan Evaluasi adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan konsep program kerja Subdirektorat dan Direktorat;
- c. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;

- d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. melakukan penyusunan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- f. melakukan penyajian data dan informasi program di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat;
- h. melakukan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- i. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- k. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- l. melakukan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- n. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Dokumentasi

Rincian tugas Seksi Dokumentasi adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan pengumpulan dokumen di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melakukan pengelolaan dokumen di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melakukan penyusunan bahan publikasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan dokumentasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- f. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi;
- g. melakukan penyusunan laporan Seksi; dan
- h. melakukan penyusunan konsep laporan Subdirektorat dan Direktorat.

1.3.2 Subdirektorat Registrasi Nasional

Rincian tugas Subdirektorat Registrasi Nasional adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;

- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- e. melaksanakan pengelolaan data register nasional;
- f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- h. melaksanakan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- j. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- k. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

A. Seksi Pendaftaran

Rincian tugas Seksi Pendaftaran adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- d. melakukan pengumpulan dan analisis data Cagar Budaya;
- e. melakukan penyusunan bahan verifikasi data pendaftaran Cagar Budaya;
- f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- h. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- j. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- k. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
- l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- m. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Penetapan

Rincian tugas Seksi Penetapan adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan Cagar Budaya;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan Cagar Budaya;
- d. melakukan penyusunan bahan penilaian penetapan Cagar Budaya;
- e. melakukan penyusunan bahan penetapan Cagar Budaya;
- f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
- g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
- h. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
- i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
- j. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pelaksanaan penetapan Cagar Budaya;
- k. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pelaksanaan penetapan Cagar Budaya;
- l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- m. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.

1.3.3 Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya

Rincian tugas Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perijinan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya nasional;
- e. melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan evaluasi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- i. melaksanakan penyusunan bahan supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- k. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;

- l. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- m. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- n. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

A. Seksi Pelindungan

Rincian tugas Seksi Pelindungan adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- d. melakukan penyusunan bahan penilaian dan evaluasi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- e. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- f. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- g. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- h. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
- i. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan Cagar Budaya;
- j. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan Cagar Budaya;
- k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- l. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan

Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- d. melakukan penyusunan bahan revitalisasi Cagar Budaya;
- e. melakukan penyusunan bahan adaptasi Cagar Budaya;
- f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;

- h. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- j. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- k. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- m. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.

I.3.4 Subdirektorat Permuseuman

Rincian tugas Subdirektorat Permuseuman adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi dan pengembangan museum;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan pengembangan museum;
- d. melaksanakan pemetaan museum;
- e. melaksanakan penyusunan bahan revitalisasi dan pengkajian museum;
- f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permuseuman;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan di bidang permuseuman;
- h. melaksanakan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan di bidang permuseuman;
- i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi di bidang permuseuman;
- j. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang di bidang permuseuman
- k. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permuseuman;
- l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

A. Seksi Standardisasi Museum

Rincian tugas Seksi Standardisasi Museum adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi museum;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi museum;
- d. melakukan pemetaan museum;
- e. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
- f. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
- g. melakukan penyusunan bahan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;

- h. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
- i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- k. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Pengembangan Museum

Rincian tugas Seksi Pengembangan Museum adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan museum;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan museum;
- d. melakukan penyusunan bahan revitalisasi dan pengkajian museum;
- e. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis pengembangan museum;
- f. melakukan penyusunan bahan supervisi pengembangan museum;
- g. melakukan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan museum;
- h. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan museum;
- i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan museum;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- k. melakukan penyusunan laporan Seksi dan penyusunan konsep laporan Subdirektorat.

1.3.5 Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Rincian tugas Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melaksanakan pemetaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi sertifikasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan teknis di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- j. melaksanakan penyusunan bahan supervisi di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- k. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- l. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;

- m. melaksanakan penyusunan bahan pemberian penghargaan di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- n. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- o. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
- p. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

A. Seksi Standardisasi

Rincian tugas Seksi Standardisasi adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melakukan pemetaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. melakukan penyusunan bahan fasilitasi sertifikasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. melakukan penyusunan bahan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- h. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- k. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Pengembangan

Rincian tugas Seksi Pengembangan adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- d. melakukan penyusunan bahan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- e. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- f. melakukan penyusunan bahan supervisi di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- g. melakukan penyusunan bahan fasilitasi di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- h. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- i. melakukan penyusunan bahan pemberian penghargaan di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;

- j. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
- k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- l. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.

I.3.6 Subbagian Tata Usaha

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan urusan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Direktorat;
- c. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Direktorat;
- d. melakukan urusan kepegawaian Direktorat;
- e. melakukan penyusunan bahan ketatalaksanaan Direktorat;
- f. melakukan urusan keuangan Direktorat;
- g. melakukan urusan barang milik negara Direktorat;
- h. melakukan urusan kerumahtanggaan Direktorat;
- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- j. melakukan penyusunan laporan Subbagian.



BAB II PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memerhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi dan prosedur serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak pada tujuan dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis ke mana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam hal ini pembangunan di bidang kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki Visi dan Misi yang dirumuskan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunjang kehidupan bangsa.

A. Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan

Visi bidang kebudayaan yang dirumuskan beradas pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 adalah:

“Terbentuknya insan dan ekosistem kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”.

Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Insan Kebudayaan

Seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang meliputi: Pelaku Budaya, Pengelola Budaya dan Masyarakat.

Ekosistem Kebudayaan

Terdiri atas 12 elemen, yaitu:

1. Warisan dan karya budaya,
2. Masyarakat,
3. Industri,
4. Organisasi profesi,
5. Pemerintah,
6. Keluarga,
7. Pelaku budaya,
8. Pengelola budaya,
9. Institusi Pendidikan,
10. Sarana prasarana budaya,
11. Tata kelola, dan

Berkarakter

Memiliki 8 nilai:

1. Memiliki Integritas,
2. Kreatif dan Inovatif,
3. Inisiatif,
4. Pembelajar,
5. Menjunjung Meritokrasi,
6. Terlibat Aktif,
7. Tanpa Pamrih, dan
8. Apresiatif.

Berlandaskan Gotong Royong

Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong.

B. Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan

Misi Pembangunan Kebudayaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan insan budaya yang kuat, tangguh dan berkarakter
2. Mewujudkan pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya yang berkelanjutan
3. Mewujudkan inovasi dan kreatifitas karya budaya yang berdaya saing
4. Mewujudkan diplomasi budaya yang efektif dan produktif
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik

II.1.2 Visi dan Misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Berdasarkan Visi Pembangunan Kebudayaan, maka dapat dirumuskan visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai berikut:

A. Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Visi Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

“Terwujudnya Cagar Budaya yang lestari dan museum yang mandiri”

Penjelasan dari Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

Cagar budaya yang lestari:

Terwujudnya Cagar Budaya yang lestari dan museum yang mandiri dapat dimaknai sebagai berikut:

- Cagar Budaya yang lestari adalah Cagar Budaya yang terlindungi agar tetap utuh, awet dan berumur panjang, baik fisik dan nilai yang terkandung di dalamnya.
- Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dikembangkan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

Museum yang mandiri:

Museum yang mandiri dapat dimaknai sebagai berikut:

- Museum yang memiliki kemampuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi, serta mengomunikasikannya kepada masyarakat.

B. Misi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Untuk mencapai Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019, ditetapkan lima Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan penguatan program, evaluasi dan dokumentasi pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman.
2. Mewujudkan register nasional Cagar Budaya.
3. Meningkatkan pelestarian Cagar Budaya.
4. Mewujudkan museum yang mandiri.
5. Meningkatkan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan museum.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Issue strategis yang dihadapi Direktorat Pelestaria Cagar Budaya dan Pemuseuman bertumpu pada tujuan serta sasaran strategis pelestarian Cagar Budaya dan pengembangan permuseuman.

a. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Ada lima tujuan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi
2. Peningkatan Registrasi Nasional Cagar Budaya
3. Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya
4. Peningkatan Museum yang Mandiri
5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

b. Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Tabel 1. Sasaran Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

T1.	T2.	T3.	T4.	T5.
1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan	2.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang terdaftar	3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang diselamatkan dan diamankan	4.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi dan dokumentasi Permuseuman yang dapat dipublikasikan	5.1 Meningkatnya kuantitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman
1.2 Meningkatnya kualitas pengawasan program dan kegiatan	2.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang ditetapkan	3.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang ditetapkan zonasinya	4.2 Meningkatnya pengelolaan museum	5.2 Meningkatnya kompetensi tenaga Cagar Budaya dalam melestarikan Cagar Budaya
1.3 Meningkatnya kualitas evaluasi program dan kegiatan	2.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang diperingkat	3.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang dipelihara dan dipugar	4.3 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum	5.3 Meningkatnya kompetensi tenaga permuseuman dalam mengelola museum
1.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas dokumentasi kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman	2.4 Menurunnya jumlah Cagar Budaya yang dihapus	3.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang dikembangkan	4.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemanfaatan Museum	5.4 Meningkatnya instrumen peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman
1.5 Meningkatkan kualitas administrasi manajemen lembaga		3.5 Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam pemanfaatan Cagar Budaya	4.5 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kemitraan museum	

D. Strategi dan Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

a. Strategi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Strategi pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
3. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
5. Pengelolaan Cagar Budaya nasional dan museum nasional;
6. Pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
7. Pelaksanaan dokumentasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Registrasi Nasional pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

b. Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

1) Arah Kebijakan Program, Evaluasi dan Dokumentasi

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi sesungguhnya memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan laporan serta dokumentasi Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;

- b) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- c) penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d) koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
- e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- f) pelaksanaan dokumentasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
- g) penyusunan laporan Direktorat.

2) Arah Kebijakan Registrasi Nasional Cagar Budaya

Subdirektorat Registrasi Nasional pada dasarnya memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan supervisi penerapan standard teknis di bidang Registrasi Nasional Cagar Budaya. Sebagai arah kebijakannya, dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
- d) Melakukan supervisi dan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya; dan
- e) Penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan dan penetapan Cagar Budaya.

3) Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya. Arah kebijakan subdirektorat pelestarian Cagar Budaya dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut.

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- d) Melakukan supervisi, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; dan
- e) Penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

4) Arah Kebijakan Permuseuman

Subdirektorat Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan, dan supervisi penerapan standard teknis di bidang permuseuman dan pengelolaan museum nasional. Arah kebijakan permuseuman dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut.

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
- c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
- d) pengelolaan museum nasional;
- e) pemberian supervisi, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum; dan
- f) penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum.

5) Arah Kebijakan Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, peningkatan kompetensi, dan supervisi penerapan standard teknis pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman. Arah kebijakan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman adalah memiliki fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
- e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
- f) Penyusunan laporan, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Tabel 2. Tujuan Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman.

TUJUAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan, pengawasan, evaluasi program dan dokumentasi kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sistem manajemen program dan pemantauan serta evaluasi yang lebih baik. b. Pendataan yang akurat dan penyediaan informasi Cagar Budaya dan Permuseuman yang baik. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas program, pemantauan dan evaluasi yang baik. b. Peningkatan akurasi basis data

TUJUAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Registrasi Nasional Cagar Budaya.	Peningkatan pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya.	Peningkatan kualitas pendaftaran Cagar Budaya.
Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya.	Pengembangan kualitas pelestarian Cagar Budaya.	Peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya.
Peningkatan kualitas dan kuantitas Permuseuman.	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan museum.
Peningkatan kuantitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.	Peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.	Peningkatan instrumen peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.

II.2 Perjanjian Kinerja

II.2.1 Rencana Kerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Dermuseum 2015–2019

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelestarian Cagar Budaya, dan kualitas permuseuman, serta apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan Cagar Budaya dan museum;
2. Peningkatan kualitas pameran, pengelolaan dan pelayanan Museum;
3. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum.

Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Penyusunan naskah rumusan kebijakan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
2. Penyelenggaraan bimbingan teknis;
3. Revitalisasi museum;
4. Penyelenggaraan event apresiasi Cagar Budaya dan museum;
5. Registrasi Cagar Budaya;
6. Pembangunan museum;
7. Pengelolaan Cagar Budaya;
8. Revitalisasi Cagar Budaya;
9. Pendokumentasian koleksi museum;
10. Pemantauan dan evaluasi;
11. Eksplorasi Cagar Budaya bawah air;
12. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian Cagar Budaya dan museum.
13. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman

II.2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015–2019 akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk di dalamnya adalah kinerja pada 2017, yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam kinerja tahunan.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja pada 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman merupakan indikasi Sasaran, Program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada 2017 dengan mengacu kepada sasaran dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja pada 2017.

Rincian dari RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Pada 2017.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatkan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi	1	Jumlah Naskah Program, Evaluasi dan Dokumentasi	33 Naskah
Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya	1	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi	12.000 Cagar Budaya
Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	1	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	1.024 Cagar Budaya
	2	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan di manfaatkan	7 Cagar Budaya
Meningkatkan museum yang dibangun dan direvitalisasi	1	Jumlah museum yang dibangun dan direvitalisasi	28 Museum
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman	1	Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat	22 Event
	2	Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya	415 Peserta

II.2.3 Penetapan Kinerja (PK)

Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi, beserta target kinerja dan anggaran yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diambil dari *output-output* strategis yang merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berikut ini Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017:

Tabel 4. PK Pada 2017 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN (Rp/ribu)
Meningkatkan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi	1	Jumlah Naskah Program, Evaluasi dan Dokumentasi	33 Naskah	12.309.187
Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya	1	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi	12.000 Cagar Budaya	6.447.946
Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	1	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	1.024 Cagar Budaya	4.535.303
	2	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan di manfaatkan	7 Cagar Budaya	22.700.000
Meningkatkan museum yang dibangun dan direvitalisasi	1	Jumlah museum yang dibangun dan direvitalisasi	28 Museum	100.203.980
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman	1	Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat	22 Event	45.769.033
	2	Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya	415 Peserta	3.193.518

III.1 Capaian dan Analisis Kinerja 2017

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau

tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai pada 2017 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dilihat dari masing-masing *output* yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA KUALITAS PROGRAM DAN EVALUASI, SERTA PELAKSANAAN DOKUMENTASI
SASARAN STRATEGIS 2	MENINGKATNYA REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA
SASARAN STRATEGIS 3	MENINGKATNYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
SASARAN STRATEGIS 4	MENINGKATKAN MUSEUM YANG MANDIRI
SASARAN STRATEGIS 5	MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

III.1.1 Meningkatnya Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi

Tabel 5. Sasaran Strategis Kualitas Program dan Evaluasi, Serta Pelaksanaan Dokumentasi.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Program dan Evaluasi, Serta Pelaksanaan Dokumentasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah naskah program, evaluasi dan dokumentasi	11	11	100	33	33	100


Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, di antaranya adalah:

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah naskah program, evaluasi dan dokumentasi”

Berdasarkan grafik di bawah, pada 2016 target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Naskah Program, Evaluasi dan Dokumentasi sebanyak 11 naskah, serta terealisasi 11 naskah atau tercapai 100%. Pada 2017 terdapat target yang berbeda sebesar 33 naskah dengan realisasi sebesar 100% atau 33 naskah selesai disusun dengan baik. Tercapainya target pada 2016 dan 2017 didukung oleh perencanaan yang sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, maka langkah antisipasinya adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan sedini mungkin, mulai dari persiapan hingga pelaporan.

Grafik 1. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Naskah Program, Evaluasi dan Dokumentasi Pada 2016 dan 2017.

Berikut dapat dijelaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja jumlah naskah program, evaluasi dan dokumentasi;



a. Pelaksanaan Koordinasi Program TP 2017

Pada 2017 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memberikan layanan dukungan manajemen eselon I berupa penyusunan dokumen perencanaan dan program. Dokumen tersebut antara lain KAK, RAB, RKA-KL dan Pagu Indikatif. Dalam penyusunan dokumen tersebut terdapat beberapa kegiatan yang menunjang di antaranya, yaitu:

- a. Pembahasan proses pembukaan blokir anggaran pembangunan museum, dan kegiatan TP 2017 dengan Biro PKLN dan Ditjen Anggaran (DJA);
- b. Koordinasi dengan Bagian Perencanaan Ditjenbud, Biro PKLN dan satker lain terkait percepatan Revisi Anggaran;
- c. Pengusulan revisi perubahan satker pada Permen TP;
- d. Laporan hasil audit/verifikasi tagihan tunggakan sudah dilakukan oleh BPKP;
- e. Rapat Koordinasi di Jakarta dengan seluruh Dinas yang membidangi kebudayaan/museum dalam rangka:
 - pemahaman proses pertanggungjawaban pekerjaan TP baik secara administrasi keuangan, laporan perkembangan pekerjaan, dan hasil pekerjaan fisik, disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan dan Direktur PCBM;
 - Perencanaan dan RAB kegiatan Revitalisasi Cagar budaya, revitalisasi museum, dan pembangunan museum yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Dinas;
 - Penyerahan Permendikbud tentang Dinas penerima anggaran tugas pembantuan.

b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar pelestarian yang dilakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 2010 tentang Cagar Budaya dan kaidah-kaidah pelestarian; dan dalam pengembangan permuseuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2015 tentang museum. Dalam rangka pendampingan dan pengawasan tersebut, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi pelestarian Cagar Budaya dan museum perlu dilakukan secara rutin dan penyusunan rencana dan program lebih mengarah terhadap pelestarian.

Pemantauan dan evaluasi pelestarian Cagar Budaya dan museum dilakukan melalui koordinasi dan peninjauan langsung di beberapa wilayah terhadap kegiatan pelestarian yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan anggaran TP dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta masyarakat baik yang memiliki maupun pengelola Cagar Budaya. Lokasi yang dipantau dan dievaluasi adalah lokasi yang akan atau telah diberikan dana kegiatan revitalisasi Cagar Budaya dan revitalisasi museum.



Monev di Museum Perjuangan Rakyat Jambi.



Monev di Museum Deli Serdang.

Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan secara rutin yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman serta Dinas Kebudayaan provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan. Selain melaksanakan layanan manajemen eselon I, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan penyusunan Naskah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

c. Penyusunan Naskah Profesi Tenaga Cagar Budaya, Skk Kurator Museum, Skk Tacb, dan Modul Kurator Museum

Dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Cagar Budaya dan Museum diperlukan tenaga yang kompeten yang memerlukan keahlian, sikap kerja, dan kompetensi tertentu. Direktorat Pelestarian dan Permuseuman, melalui Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman menyusun naskah terkait pembinaan tenaga Cagar Budaya dan museum. Naskah yang disusun pada 2017, adalah sebagai berikut:



Pra Konvensi Kurator Museum oleh Dirjen

1. Penyusunan Naskah Profesi Tenaga Cagar Budaya
2. Penyusunan SKKK Kurator Museum
3. SKK Tim Ahli Cagar Budaya
4. Modul Kurator Museum

d. Penyusunan Kajian Zonasi Situs Gunung Padang

Kajian zonasi merupakan kajian yang diperuntukkan guna menentukan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, zonasi merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap suatu Cagar Budaya. Materi Kajian Zonasi sendiri materinya mencakup rencana pembagaian zona, mencakup zona inti, penyangga, pengembangan dan/atau penunjang, batas-batas masing-masing zona, serta *zoning regulation*-nya. Dalam *zoning regulation* dijelaskan detail pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan hukumnya.



Penelusuran lansekap batas zona di Situs Gunung.



Rapat perumusan naskah kajian Padang.

e. Penyusunan Kajian Zonasi Cagar Budaya Trowulan dan Kawasan Cagar Budaya Tambang Batu Bara Sawahlunto

Kegiatan penyusunan Kajian Zonasi Cagar Budaya Trowulan dan Kawasan Cagar Budaya Tambang Batu Bara Sawahlunto bertujuan untuk membuat naskah akademis yang dapat dijadikan acuan dalam penentuan zona peruntukan lahan untuk kegiatan perlindungan dan pemanfaatan situs dan kawasan Cagar Budaya.



Penyusunan Naskah Zonasi Cagar Budaya Trowulan.



Penyusunan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Tambang Batu Bara Sawahlunto.

f. Penyusunan Kajian Pelestarian Situs Kota Cina, Sumatera Utara

Kajian Pelestarian Situs Kota Cina di Medan, Sumatera Utara merupakan tindak lanjut atas dorongan pemerhati budaya yang prihatin akan kondisi Situs Kota Cina, yang terdesak dengan masifnya pembangunan hunian baru, yang disinyalir mengancam tinggalan arkeologi di situs dimaksud. Tujuan umum yang diharapkan dari hasil Kajian Pelestarian Situs Kota Cina agar tinggalan arkeologi yang ada di situs tersebut dapat dilestarikan. Secara khusus, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan pelestarian di Situs Kota Cina bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, dan masyarakat, serta dapat digunakan dalam menetapkan Situs Kota Cina sebagai Situs Cagar Budaya.



Peninjauan awal tinggalan arkeologi di Situs Kota Cina.

g. Penyusunan Kajian dan DED Museum Rempah

Benteng Oranje yang terletak di tengah kota Ternate berada di lokasi yang sangat strategis untuk dikembangkan menjadi pusat kebudayaan dan kesejarahan. Disamping itu lokasinya juga mudah dicapai dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi oleh masyarakat. Masyarakat Ternate sudah mengenal Benteng Oranje dan telah memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan seperti Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan, rekreasi di sore hari dan kegiatan-kegiatan social budaya lainnya.



FGD Kajian Museum Rempah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2013–2014 telah melakukan rehabilitasi pada beberapa bangunan di dalam Benteng Oranje, yang salah satunya kemudian dijadikan Museum Rempah oleh Pemerintah Kota Ternate. UPTD Benteng Oranje yang salah satu tugasnya adalah mengelola Museum Rempah pun telah dibentuk. Walaupun demikian Museum Rempah ini belum memiliki pameran maupun koleksi untuk dipamerkan kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan Kajian dan Penyusunan DED Museum Rempah. Kajian dan DED Museum Rempah diperlukan sebagai dasar dalam penataan pameran Museum Rempah. Kajian dilakukan untuk merancang isi dari museum (*storyline*), materi koleksi yang dibutuhkan oleh museum, serta bentuk pengelolaan museum nantinya.

h. Penyusunan Kajian Hatta Memorial Heritage

Kajian Hatta Memorial Heritage dilaksanakan berdasarkan usulan dari Yayasan Proklamator Bung Hatta. Dalam proposal tersebut, pihak yayasan mengusulkan empat usulan kegiatan yang terpusat di kawasan Istana Bung Hatta Bukittinggi, yaitu: (1) revitalisasi taman Monumen Bung Hatta, (2) pengembangan Istana Bung Hatta, (3) pengembangan gedung balai sidang bung hatta, dan (4) pengembangan rumah kelahiran Bung Hatta.



Kegiatan Survey Lapangan/Pengumpulan Data di Bukittinggi: Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Hatta memorial heritage merupakan tanda penghormatan yang dapat memberikan inspirasi kepada generasi penerus untuk selalu mendayagunakan konsep pandangan hidup, buah pikiran dan cita-cita bung hatta menjadi norma-norma dalam berbangsa, bernegara dan bernasyarakat, guna menyongsong dan mewujudkan masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik dan bermatabat.

Kegiatan Penyusunan Hattta Memorial Heritage di antaranya persiapan dan pelaksanaan yang terdiri atas pengumpulan data/survei lapangan, FGD yang diselenggarakan sebanyak dua kali, dan penyusunan laporan.

i. Penyusunan Kajian Museum Perang Dunia ke II dan Perminyakan Tarakan

Melaksanakan pembuatan naskah kajian museum Perang Dunia II dan Perminyakan di Tarakan. Bangunan museum sudah dibangun oleh Pemerintah Kota Tarakan.



Audiensi di Tarakan.



FGD Kajian Museum Perminyakan.

j. Penyusunan Kajian Pelestarian Rumah Betang Putussibau

Rumah Betang Putussibau merupakan salah satu Cagar Budaya yang perlu dilestarikan. Situs yang terletak di Dusun Sungai Uluk Plain, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berusia lebih dari 90 tahun. Situs ini dilaporkan terbakar pada 13 September 2014 yang mengakibatkan sebagian besar bangunan rusak parah dan menimbulkan kerugian materil lainnya. Bencana tersebut menyebabkan sebagian penghuni rumah betang yang berjumlah sebanyak 600 jiwa yang terdiri atas 120 kepala keluarga tidak memiliki tempat tinggal. Beberapa benda purbakala seperti meriam, tempayan, guci pakaian adat dan keramik juga turut terbakar tidak bersisa. Walaupun sudah hangus, bangunan betang ini merupakan ikon masyarakat lokal, berbagai aktivitas budaya dilaksanakan di bangunan tersebut. Ditilik dari segi usia dan kriteria Cagar Budaya, bangunan ini memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya. Dalam melestarikan nilai-nilai yang terkandung pada bangunan dimaksud, maka diperlukan kajian untuk menentukan arah pelestarian Rumah Betang Putussibau ke depan.



Koordinasi di Cagar Budaya Rumah Betang

k. Penyusunan Mastreplan Pelestarian Kawasan Banten Lama

Kawasan Banten Lama, merupakan salah satu bukti tinggalan pernah berjayanya Kesultanan Banten Lama, kerajaan bernuansa Islam di pesisir barat Pulau Jawa. Di dalam Kawasan tersebut terdapat beberapa situs, di antaranya Istana Surosoan, Masjid Agung Banten, Situs Istana Kaibon, Benteng Spellwijk, Danau Tasikardi, Meriam Ki Amuk, Pelabuhan Karangantu, Vihara Avalokitesvara. Suasana kehidupan masyarakat masa lampau masih tergambar jelas ketika berkunjung ke kawasan ini. Nilai penting sebagai Cagar Budaya sebaga imana disyaratkan dalam UU No. 11 Tahun 2010 pun masih terekam baik. Guna melestariakan fisik tinggalan bersejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini lah yang melatarbelakangi dilaksanakan kegiatan Masterplan Pelestarian Kawasan Banten Lama ini.



Koordinasi pada Kawasan Banten Lama.

l. Penerbitan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya dan Museum



Contoh buku yang diterbitkan

Pada masa modernisasi seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri jika masyarakat kurang memedulikan keberadaan Cagar Budaya. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat menyebabkan maraknya pengrusakan Cagar Budaya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian Cagar Budaya sehingga diperlukan adanya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Cagar Budaya. Dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentunya membutuhkan peraturan perundangan

sebagai dasar hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang merupakan pengganti UU no. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya merupakan dasar bagi kita untuk melaksanakan pelestarian Cagar Budaya. Maka pada 2017 ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menganggarkan biaya untuk melakukan pencetakan ulang buku UU No. 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Buletin dll. Selain itu juga dilakukan penerbitan majalah dan buletin.

m. Pendokumentasian Cagar Budaya Gereja

Salah satu tinggalan purbakala yang telah menjadi bangunan Cagar Budaya di Indonesia adalah gereja. Bangunan ini pada awalnya dipelopori oleh kaum misionaris yang kemudian dibangun oleh masyarakat Eropa yang banyak tinggal di nusantara pada awal abad ke-20 Masehi sebagai tempat untuk beribadah umat Nasrani. Desain bangunan gereja melekat nuansa Eropa yang kemudian berpadu dengan budaya lokal dan iklim tropis. Selain itu, usia dari bangunan-bangunan ini pun sudah berusia lebih dari 50 tahun dan beberapa masih digunakan hingga saat ini sebagai tempat peribadatan umat Nasrani. Daerah-daerah yang telah di dokumentasikan antara lain Padang, Medan, Belitung, Tanjung Pinang, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Manado, Makassar, Kupang, Ambon, Palu, Ternate dan Papua, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bogor, Sukabumi, Cirebon.



Gereja tua Asei di Papua

n. Pendokumentasian Cagar Budaya Bawah Air

Pendokumentasian Cagar Budaya bawah air adalah kegiatan Dokumentasi situs-situs bawah air khususnya yang berada di perairan Indonesia, karena tinggalan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka kegiatan pariwisata. Tujuan kegiatan, yaitu memberikan Informasi Tinggalan Cagar Budaya Bawah Air sebagai salah satu aset budaya bangsa yang bernilai ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan dan juga ekonomis. Secara terperinci dan menyeluruh untuk berbagai keperluan dan kepentingan pada masa depan.



Dokumentasi di perairan Sagori.

o. Pengelolaan Dokumen Cagar Budaya dan Museum

Dokumentasi kepurbakalaan merupakan suatu data yang penting dan sangat terbatas. Dokumentasi tersebut nantinya dapat membantu dalam proses rekonstruksi sejarah. Oleh karena itu, keberadaan dokumentasi tersebut harus dilestarikan agar data dan informasi yang ada tetap terjaga. Dokumen yang dimiliki Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagian besar berasal dari masa pendudukan Pemerintah Belanda dan telah berumur lebih dari 50 tahun. Pada 2017 direncanakan akan dilaksanakan perbaikan negatif kaca dan katalogisasi koleksi negatif kaca, buku dan dokumen.

p. Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Tujuan kegiatan ini adalah memperbaiki dan melengkapi data tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman dari dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan Pemutakhiran Data. Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya Dan Museum dilaksanakan di 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Gorontalo dengan rincian 23 Kabupaten/Kota, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah yang dikunjungi. Kegiatan ini berupa kunjungan ke berbagai instansi di daerah terkait dengan Tenaga Cagar Budaya dan Museum serta kunjungan ke lapangan, lokasi kerja tenaga tersebut. Pemutakhiran dikerjakan oleh 2–4 orang di setiap Provinsi dan kabupaten/kota. Sebelum melakukan pemutakhiran tersebut, tim telah menyiapkan data yang dibutuhkan, yaitu lembar kuisisioner yang berisi data pribadi, data pekerjaan, dan bidang yang saat ini menjadi pekerjaannya (bidang Cagar Budaya dan Permuseuman).



Pemutakhiran data di Museum Pusaka TMII.



Pemutakhiran data di Malang, Jawa Timur.

q. Review Penyusunan Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya adalah menyempurnakan naskah cetak biru Pelestarian Cagar Budaya yang telah dibuat sebelumnya.

Rapat persiapan penyusunan Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya.



r. Penyusunan RPP Pelestarian Cagar Budaya

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dan dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dan pertemuan baik dalam rangka penyempurnaan naskah ataupun dalam rangka harmonisasi. Penyusunan RPP Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk menjalankan amanat UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu pembuatan Peraturan Pemerintah tentang pelestarian Cagar Budaya, sehingga memberikan aturan dan kepastian hukum dalam melaksanakan pelestarian Cagar Budaya. Hasil pelaksanaan pekerjaan sampai Juni 2017, naskah draf RPP Pelestarian tersebut sudah disampaikan kepada Biro Hukum Kemendikbud.



Rapat persiapan penyusunan RPP Pelestarian Cagar Budaya.

s. Penyusunan Pedoman Waterlogged Wood

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola, dengan tahapan kegiatan Penyusunan draft pedoman sebanyak 4 kali, FGD dan Finalisasi. Penyusunan pedoman konservasi waterloggedwood disusun dengan tujuan agar adanya acuan bagi semua pihak dalam melakukan konservasi kayu bawah air (*waterlogged wood*).



FGD penyusunan pedoman Waterlogged Wood.

t. Penyusunan Peraturan Menteri Standardisasi dan Evaluasi Museum

Peraturan Menteri (Permen) Standardisasi dan Evaluasi Museum adalah turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Penyusunan Permen Standardisasi dan Evaluasi Museum merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Dalam penyusunan Permen melibatkan berbagai pihak seperti Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Biro Hukum dan Organisasi, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).



Rapat penyusunan Peraturan Menteri Standardisasi dan Evaluasi Museum

III.1.2 Meningkatkan Registrasi Nasional Cagar Budaya

Sasaran strategis “Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya” perealisasinya didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan dan satu *output* dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Strategis Meningkatkan Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Sasaran Strategis: Meningkatkan Registrasi Nasional Cagar Budaya


Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi	10.000	24.978	249,78	12.000	20.309	169,24

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, di antaranya adalah:

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi”

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting melalui proses penetapan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dalam rangka menjaga warisan budaya tersebut, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memprogramkan kegiatan, yaitu melakukan registrasi nasional Cagar Budaya.

Grafik 2. Perbandingan Capaian Kinerja Cagar Budaya yang Diregistrasi Tahun 2016 dan 2017.



Dalam grafik di atas dapat dilihat bahwa pada 2017, dari target 12.000 Cagar Budaya yang diregistrasi secara *online* telah terdaftar 20.309, dengan pencapaian kinerja 169,24%.

Hasil tersebut merupakan jumlah dari hasil pendaftaran Cagar Budaya sebesar 9.625 dan verifikasi Cagar Budaya sebesar 10.657. Sementara untuk 2016, Cagar Budaya yang diregistrasi pencapaian kinerjanya sebesar 249,78% atau sebanyak 24.978 Cagar Budaya. Pencapaian pada 2017 mengalami penurunan dibandingkan pada 2016, walaupun tetap memenuhi target yang telah direncanakan.

Tercapainya kegiatan registrasi Cagar Budaya yang melebihi target tersebut didukung dari cukup baiknya penggunaan sistem registrasi secara online oleh para pendaftar Cagar Budaya serta tersedianya fasilitas penunjang registrasi Cagar Budaya. Namun pada 2017 pencapaian kinerjanya menurun, hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendaftaran Cagar Budaya pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat pemilik/pengelola objek yang diduga sebagai Cagar Budaya, pendaftaran Cagar Budaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah administrasi masing-masing, proses pendaftaran seperti ini belum berjalan. Antisipasi permasalahan untuk ke depannya yaitu dengan cara dilaksanakannya *pilot project* pendaftaran Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut dapat dijelaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi;

a. Pendaftaran Cagar Budaya online

Pendaftaran Cagar Budaya Online merupakan kegiatan yang menjadi tugas Seksi Pendaftaran dan diselenggarakan setiap tahun untuk memfasilitasi dinas kebudayaan dan UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melakukan aktivitas pendaftaran Cagar Budaya secara online. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk workshop. Kegiatan dilaksanakan di tiga tempat, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan jumlah pendaftaran dan verifikasi Cagar Budaya. Target pada kegiatan ini sebesar 12.000 Cagar Budaya terdaftar dan realisasi sebesar 20.309 Cagar Budaya.



Workshop Pendaftaran Cagar Budaya di Yogyakarta dan Semarang

b. Penetapan Cagar Budaya Nasional

Kegiatan ini merupakan kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) untuk melakukan kajian terhadap usulan Penetapan Cagar Budaya Nasional. Selain melakukan kajian, TACBN juga melakukan kajian lapangan, untuk objek-objek yang diusulkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Kajian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini objek tersebut. Target capaian kegiatan tersebut, yaitu 100 kajian dan rekomendasi TACBN serta SK Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional, dengan realisasi sebanyak 118 naskah yang telah dikaji dan 32 SK Menteri penetapan.



Pengolahan Data Berkas Pendaftaran Cagar Budaya Nasional.

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya merupakan pemutakhiran data dalam sistem Register Nasional Cagar Budaya. Selain itu, mengolah data dari sistem Register Nasional Cagar Budaya sehingga menghasilkan berkas pendaftaran Cagar Budaya yang akan digunakan dalam pengusulan Penetapan Cagar Budaya. Tujuannya adalah melakukan pengelolaan (pemeliharaan dan pengembangan) laman termasuk pengelolaan data dari dinas yang terinput ke dalam laman/*website*, dan mengolah data untuk kepentingan Penetapan Cagar Budaya. Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan pemutakhiran data Cagar Budaya yang telah masuk dalam sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Tahun 2017 data yang telah dimutakhirkan dari Januari-Desember 2017 berjumlah 10.890 data. Pengolahan Data yang terdapat dalam sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, hingga menghasilkan berkas pendaftaran. Berkas pendaftaran yang telah disusun hingga Desember 2017 berjumlah: 164 berkas.

Tujuan dari kegiatan ini, yaitu melakukan pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan laman/*website* www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id/siteregnas.

Pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, meliputi:

1. Perbaikan menyeluruh pada penyajian data rekap dalam bentuk statistik di halaman Dashboard Admin, BPCB, dan Dinas.
2. Perbaikan rekap dalam bentuk grafik untuk Rekap Pendaftaran dan Rekomendasi di seluruh level pengguna.
3. Perbaikan syarat untuk penghapusan data yang sudah ditetapkan dan direkomendasikan.
4. Perbaikan validasi terhadap data objek di menu verifikasi untuk level pengguna Admin, BPCB dan Dinas.

5. Penambahan fungsi penentuan periode waktu tertentu untuk rekap Pendaftaran–Penetapan di seluruh level user.
6. Perbaikan terhadap celah keamanan yang ditemukan pasca insiden hacking yang terjadi pada system.
7. Penambahan pilihan “Walikota” untuk data “Ditetapkan oleh” dan “Kota” untuk Peringkat SKnya.

Percepatan Kebijakan Satu Peta oleh Pemerintah melalui Perpres No. 9 tahun 2016 atas dasar berbagai masalah pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan yang sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih satu sama lain. Terkait percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, Kementerian dan Lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir 2019. Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, salah satunya adalah Kementerian



Foto Udara Situs Po Teumeureuhom Daya, Aceh.

Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi tugas menyediakan peta Cagar Budaya. Oleh karena itu, verval terhadap peta-peta situs dan kawasan CB nasional pada 2017 dilakukan di 14 provinsi, yaitu: (1) Aceh, (2) Sumatera Utara, (3) Sumatera Barat, (4) Riau, (5) Bangka Belitung, (6) Bengkulu, (7) Sumatera Selatan, (8) Lampung, (9) Sulawesi Utara, (10) Gorontalo, (11) Sulawesi Tengah, (12) Sulawesi Selatan, (13) Bali, dan (14) Nusa Tenggara Timur. Target capaian pada 2017 berjumlah 50 peta Cagar Budaya dengan realisasi sebesar 87 peta Cagar Budaya.

III.1.3 Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya

Sasaran strategis “Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya” perealisasinya didukung oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan dan dua *output* dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya.


Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	1013	1010	99,70	1024	3975	388,18
Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12	10	83,33	7	7	100,00

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, di antaranya adalah:

Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi

Grafik 3. Perbandingan Capaian Kinerja Cagar Budaya yang dilindungi pada 2016 dan 2017.



Pelindungan Cagar Budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan pada APBN 2016 jumlah Cagar Budaya yang dilindungi memiliki target 1013 Cagar Budaya dengan realisasi kinerja sebesar 99,70%, atau sebanyak 1010 Cagar Budaya terlindungi. Pada 2017 kegiatan tersebut dilaksanakan dengan target Cagar Budaya yang dilindungi sebanyak 1024 Cagar Budaya dan tercapai 388,18% atau 3.975 Cagar Budaya terlindungi. Kegiatan Cagar Budaya yang dilindungi pada 2016 realisasinya tidak dapat terpenuhi sesuai target, hal ini diakibatkan 3 kegiatan mengalami penghematan anggaran yang cukup signifikan, sedangkan pada 2017 target dapat dicapai melebihi rencana awal pekerjaan. Berikut dapat dijelaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja jumlah Cagar Budaya yang dilindungi:

a. Konservasi Perahu Kuno Rembang

Konservasi perahu kuno Rembang merupakan Konservasi tahap lanjut pada 2017 kelanjutan dari konservasi yang sudah dilakukan sejak 2011. Pelaksanaan pada 2017 bertujuan untuk menyelesaikan treatment perahu dengan menggunakan PEG 4000 sehingga struktur kayu perahu akan kuat untuk didisplay, menyediakan cungkup/bangunan pengaman perahu yang memadai sesuai dengan kebutuhan konservasinya dan aman untuk jangka waktu yang lama, membuat support perahu yang berfungsi sebagai dudukan perahu ketika perahu didisplay serta kaca pelindung sehingga agar aman dari baik dari pengaruh lingkungan maupun pengunjung.



Perahu sudah di rekonstruksi.



Cungkup pelindung perahu.

b. Pelestarian Situs Liyangan

Situs Liyangan, situs percdandian dan permukiman di lereng Gunung Sundoro, di Dusun Liyangan, Desa Purbosari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Wawasan historis Situs Liyangan diawali penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada 2010 dan 2011 silam. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa Situs Liyangan bukan semata situs percdandian biasa pada umumnya, akan tetapi berkarakter lebih kompleks, situs yang di dalamnya mengindikasikan permukiman, ritual, sekaligus pertanian. Usaha pelestarian Cagar Budaya sudah mulai menunjukkan geliat yang menyenangkan. Saat ini tidak hanya pemerintah, namun masyarakat sebagai pemilik dan pengguna Cagar Budaya juga sudah mulai sadar akan pentingnya pelestarian Cagar Budaya. Dalam kegiatan ini, Sosialisasi Masterplan Pelestarian Situs Liyangan menjadi point penting dalam kegiatan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pertemuan/audiensi dengan jajaran Dinas Kabupaten Temanggung, dengan materi paparan mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana disebutkan dalam masterplan pelestarian Situs Liyangan yang telah disusun pada 2015 silam.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan di Temanggung dengan melibatkan Dinas Kabupaten Temanggung, Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Balai Arkeologi Yogyakarta, yang akan dilaksanakan satu kali dengan melibatkan peserta 40 orang.



Situs Liyangan

Selain sosialisasi, kegiatan pemugaran dan ekskavasi penyelamatan merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Selain untuk menyelamatkan bangunan candi, juga mengungkap data-data baru, bahwa Situs Liyangan bukan semata situs percdandian biasa pada umumnya, akan tetapi berkarakter lebih kompleks, situs yang di dalamnya mengindikasikan permukiman, ritual, sekaligus pertanian. Kotak ekskavasi yang dibuat, karena alasan keamanan harus ditutup kembali. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berupaya secara maksimal untuk menyelamatkan tinggalan dan informasi penting di dalamnya, untuk itu dilakukannya pemugaran melibatkan BPCB Jawa Tengah dan ekskavasi penyelamatan bekerja sama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta.

c. Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air

Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air pada 2017 tersusun dari 2 bentuk kegiatan, yaitu Pendukung ASEAN-UNESCO Underwater Cultural Heritage Conference dan Survei dan Pemetaan di Perairan Pulau Sagori Sulawesi Tenggara.

Kegiatan Pendukung ASEAN-UNESCO Underwater Cultural Heritage Conference dilaksanakan guna menguatkan kompetensi dan sharing pengalaman para Pelestari dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya Bawah Air. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan pembicara dari ASEAN, UNESCO, perwakilan negara ASEAN sebagai peserta, dan 12 perwakilan dari UPT Ditjen Kebudayaan, yang dilaksanakan pada September 2017 di Fort Rotterdam, Makassar. Sedangkan Survei dan Pemetaan di Perairan Pulau Sagori Sulawesi Tenggara merupakan identifikasi lokasi dan sebaran data arkeologi atas informasi karamnya 5 kapal VOC di Perairan Sagori. Hal tersebut

sebagai tindak lanjut atas ditemukannya informasi dari catatan perjalanan kapal VOC dan informasi dari Horst H. Liebner tentang kecelakaan armada VOC di perairan sekitar P. Sagori pada Maret–Mei 1650. Kegiatan dimaksud dalam pelaksanaannya melibatkan narasumber dan tenaga Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Kegiatan identifikasi lokasi dan sebaran ini merupakan tahap awal dalam Pelestarian Cagar Budaya bawah air ke depan.



Pendukung ASEAN-UNESCO Underwater Cultural




Survei dan Pemetaan di Perairan Sagori
Heritage Conference

d. Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data keramik-keramik peninggalan bawah air dengan cara reinventarisasi dan proses pembuatan barcodenya, agar data-data keramik koleksi negara dapat tersimpan dengan rapi dan memudahkan pencarian dengan adanya barcode pada setiap benda.



Proses reinventarisasi keramik



Contoh benda yang sudah diberi barcode

e. Penanganan Kasus Cagar Budaya

Penanganan Kasus Cagar Budaya bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan rekomendasi terhadap masalah yang ada pada Cagar Budaya tersebut sehingga akan memberikan solusi terhadap kasus pelestarian Cagar Budaya tersebut maupun Cagar Budaya yang lain dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Hasil pelaksanaan pekerjaan:

- Sudah dilakukan peninjauan langsung terhadap kasus Cagar Budaya di BPCB Kalimantan Timur.
- Sudah dilakukan peninjauan langsung terhadap kasus Cagar Budaya di BPCB Jawa Timur.
- Koordinasi Bersama dengan Bea Cukai terkait dengan benda Cagar Budaya yang di tegah.
- Sudah dilakukan koordinasi penanggulangan terhadap kasus Cagar Budaya di BPCB Jambi.
- Sudah dilakukan peninjauan langsung terhadap kasus Cagar Budaya di Ternate.


- Sudah dilakukan koordinasi penanggulangan terhadap kasus Cagar Budaya di BPCB Bali.
- Koordinasi penanggulangan kasus Cagar Budaya dengan Pemda Cirebon.
- Peninjauan terhadap kasus Cagar Budaya di Pekanbaru.
- Telah dilaksanakan koordinasi penanggulangan kasus dengan Pemerintah Daerah Biak, Papua.

Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Indikator Kinerja jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan melatarbelakangi dari mandat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu pasal 96 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya. Salah satu bentuk kegiatannya yang mencerminkan pelestarian Cagar Budaya, yaitu revitalisasi Cagar Budaya. Revitalisasi Cagar Budaya adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Pelaksanaan APBN 2017 pada Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan terdapat 7 aktivitas dengan capaian 7 kegiatan yang dilaksanakan dengan persentase sebesar 100%. Pada APBN 2016 telah berhasil dilaksanakan revitalisasi 10 Cagar Budaya dari 12 Cagar Budaya yang ditargetkan. Capaian dari kinerja kegiatan pada 2016 sebesar 83,33%. Perbandingan capaian kinerja tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:

Grafik 4. Perbandingan Capaian Kinerja Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan pada 2016 dan 2017.



Pada 2016, dua kegiatan yang tidak terlaksana merupakan kegiatan TP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan kendala anggaran untuk pekerjaan fisiknya dihemat, dan hanya dilaksanakan pekerjaan perencanaannya saja. Adanya permasalahan tersebut diperlukan antisipasi yang tepat sehingga tidak terjadi kembali pada tahun berikutnya, yaitu dengan mempercepat proses lelang sejak awal tahun dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah penerima dana TP terhadap pemerintah pusat. Sedangkan pada 2017 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan yang mendukung Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan sebanyak 7 kegiatan revitalisasi Cagar Budaya, terbagi melalui kegiatan swakelola Direktorat PCBM sebanyak 4 kegiatan dan 3 kegiatan melalui TP ke dinas-dinas Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Realisasi kegiatannya mencapai 100%, karena dalam pelaksanaan direncanakan dengan baik dan waktu yang tepat. Tujuh kegiatan revitalisasi Cagar Budaya tersebut antara lain:

Tabel 8. Kegiatan revitalisasi Cagar Budaya yang telah selesai dikerjakan pada 2017.



Keraton Kanoman Cirebon



Gedung Indonesia Menggugat di Bandung.



Situs Kaplongan di Indramayu



Keraton Kadriyah di Pontianak.



Candi Bumi Ayu



Monumen Situs Samudra Pasai di Aceh.



Rumah Kampoeng Kapitan di Palembang.

III.1.4 Meningkatnya Museum yang Mandiri

Sasaran strategis “Meningkatnya Museum yang Mandiri” perrealisasinya didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan dan tiga *output* dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 9. Sasaran Strategis Meningkatkan Museum yang Mandiri.

Sasaran Strategis: Meningkatkan Museum yang Mandiri

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi	43	36	83,72	28	26	92,86


Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, di antaranya adalah:

Indikator Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi

Pembangunan dan revitalisasi museum di Indonesia bisa dikatakan mengalami kemajuan cukup pesat beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pencanaan Gerakan Nasional Cinta Museum pada 2010 silam. Daerah berlomba-lomba dalam memajukan museumnya, sehingga perkembangan museum di Indonesia tumbuh dengan signifikan. Beberapa museum unggulan perlu dibangun dan direvitalisasi agar Indonesia semakin kaya dengan Museum. Sebab dari museumlah masyarakat dapat menambah wawasan yang mereka miliki dengan mudah. Dengan wawasan tersebut diharapkan masyarakat akan menjadi lebih kreatif dan cerdas dalam menuangkan ide-ide nya. Hanya dengan ide-ide yang cemerlang pula bangsa ini akan tumbuh dan berkembang semaju negara-negara lain yang mendahului kita.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selaku lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan dalam bidang permuseuman berkewajiban untuk memajukan museum di Indonesia. Pada 2017 telah dilaksanakan kegiatan 11 pembangunan museum, 17 revitalisasi museum dan standardisasi 100 museum.

Grafik 5. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi Pada 2016 dan 2017.



Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada APBN 2016 dan 2017 telah dilaksanakan pembangunan dan revitalisasi museum dengan

capaian masing-masing 83,72% dan 92,86%. Pada 2016 pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi museum di 43 lokasi, namun hanya terealisasi hingga selesai di 36 museum saja. Pada 2017 terlaksana 26 museum dari target 28 museum. Pada kegiatan pembangunan dan revitalisasi museum pada 2016

dan 2017, pelaksanaannya tidak tercapai sesuai target yang direncanakan. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala, yaitu anggaran fisik mengalami penghematan dan dialihkan ke pekerjaan pembangunan museum lainnya, sehingga capaian *output* tidak terpenuhi, oleh karena itu untukantisipasi kedepannya dilakukan perencanaan yang lebih baik dengan membuat perkiraan waktu dengan pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan koordinasi melalui rapat atau pertemuan aktif. Berikut beberapa kegiatan pembangunan museum pada 2017 yang dilaksanakan secara swakelola dan tugas pembantuan:

a. **Dembangunan Museum**

Dari sepuluh kegiatan pembangunan museum, hanya satu yang gagal dilaksanakan, yaitu Museum PDRI, karena Anggaran dialihkan ke pembangunan museum lainnya.

Tabel 10. kegiatan pembangunan museum yang telah dilaksanakan pada 2017.



Museum Situs Song Terus di Pacitan.




Museum Islam Nusantara di Jombang.



Museum Situs Semedo di Tegal.



Museum Batik di TMII.



Museum Situs Gua Harimau di Sumsel.



Museum Coelacanth Ark di Manado.



Museum Subak di Gianyar-Bali.



Museum Keris Sriwedari (peresmian) di Solo.



Museum Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.



Museum Kabupaten Deli Serdang.

b. Revitalisasi Museum

Dari 17 kegiatan revitalisasi museum, hanya satu yang gagal dilaksanakan yaitu revitalisasi Museum Rempah di Ternate, Anggaran dialokasikan ke pelaksanaan revitalisasi museum lainnya.

Tabel 11. Kegiatan revitalisasi museum yang telah selesai dilaksanakapada 2017.



Museum Kain Cual di Pangkalpinang, Babel.



Museum Kota Tanjungpinang



Museum Radyapustaka di Solo.



Museum Etnobotani di Bogor.



Museum Tino Sidin di DIY



Museum Soenda Ketjil di Buleleng-Bali.



Museum Kabupaten Mamasa, Sulbar.



Museum Universitas Airlangga di Surabaya.



Museum Mpu Purwa di Malang.



Museum Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.



Museum Kota Makassar.



Museum Provinsi Jambi.



Museum Kabupaten Bintan.



Museum Tenggara-Kalimantan Timur.



Museum Budaya Sumba, NTT.



Museum Provinsi Riau.

III.1.5 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Sasaran strategis “Meningkatnya Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman” perrealisasinya didukung oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan dan dua *output* dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 12. Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.


Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat	14	14	100,00	22	26	118,18
Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya	290	290	100,00	415	395	95,18

Berikut ini uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, di antaranya adalah

Indikator Kinerja Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat

Dalam rangka menempatkan museum dan Cagar Budaya pada posisi yang strategis, untuk pembangunan karakter bangsa, sejarah, pendidikan, pembangunan kebudayaan, dan sebagainya maka diperlukan gerakan bersama dan massif sebagai sarana untuk penguatan, pemahaman, peningkatan apresiasi terhadap museum dan Cagar Budaya. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai lembaga yang berwenang, telah menjalankan program yang bertujuan untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi museum dan Cagar Budaya dengan mengadakan beberapa even.

Pada APBN 2016 terlaksana kegiatan even yang diapresiasi masyarakat sebanyak 14 kegiatan dari target 14 kegiatan dengan persentase sebesar 100%. Pada 2017 capaian kinerja meningkat dari target 22 even, realisasinya sebesar 26 even. Perbandingan target dan capaian kegiatan tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini;



Grafik 6. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat 2016 dan 2017.

Tercapainya target even Cagar Budaya dan museum pada 2016 dan 2017 karena pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan. Untuk pelaksanaan pada tahun selanjutnya selain membuat perencanaan yang sesuai juga perlu diperkuat koordinasi antara koordinator tiap kegiatan dengan pihak yang terkait, serta dibuatnya jadwal pelaksanaan yang jelas. Rincian dari masing-masing kegiatan yang mendukung indikator kinerja jumlah even Cagar Budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat.

a. Pertemuan Nasional Museum



Kegiatan Pertemuan Nasional Museum di Yogyakarta

Pertemuan Nasional Museum merupakan sarana komunikasi bagi para pemangku kepentingan di bidang permuseuman, untuk membahas isu terkini demi peningkatan peran museum bagi masyarakat. Kegiatan tahunan di bidang permuseuman ini diselenggarakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi setempat, Asosiasi Museum Indonesia (AMI), dan Asosiasi Museum Daerah (AMIDA). Pertemuan ini dilaksanakan pada 16–19 Mei 2017 di Yogyakarta.

b. Pertemuan Arkeologi

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu terlaksananya Pertemuan Arkeologi yang pesertanya merupakan anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) serta pihak yang berkaitan dengan upaya pelestarian Cagar Budaya di Indonesia, serta melakukan sosialisasi pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat umum. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Bogor pada 24–27 Juli 2017.



Suasana Pertemuan Arkeologi.



Pameran Arkeologi

c. Penghargaan Museum

Kegiatan Penghargaan Museum merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam pemberian apresiasi terhadap museum terbaik dengan aspek penilaian terkait pengelolaan museum. Kategori Museum Terbaik didalam Penghargaan Museum pada 2017 antara lain Museum Milik Kementerian/Lembaga, Museum Milik Pemerintah Daerah, dan Museum Milik Perorangan/Masyarakat. Pemberian tanda

penghargaan berupa Penganugerahan Museum yang diberikan dalam bentuk sertifikat, piala, dan uang pembinaan merupakan pelaksanaan amanat Pasal 56, ayat (2), huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Kegiatan seremonial Penganugerahan Museum pada 2017 telah dilaksanakan pada 19 Oktober 2017 di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara bertepatan dengan kegiatan Pembukaan Peringatan Hari Museum Indonesia pada 2017.



Visitasi di Museum Rudana.



Seremonial Penganugerahan Museum.

d. Penganugerahan Cagar Budaya

Kegiatan penganugerahan terhadap pelestari Cagar Budaya, diharapkan dapat menjadi dorongan/stimulan bagi Juru Pelihara untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan termotivasi untuk lebih berperan serta aktif dalam melestarikan Cagar Budaya yang dipeliharanya. Hasil dari kegiatan ini adalah terpilihnya tiga Juru Pelihara Cagar Budaya Terbaik se-Indonesia.



Rapat persiapan



Visitasi pada Juru Pelihara.

e. Peringatan Hari Museum

Museum merupakan wahana yang memiliki peranan strategis terhadap jati diri masyarakat suatu bangsa. Dengan ditetapkannya 12 Oktober sebagai Hari Museum Indonesia diharapkan menjadi salah satu usaha untuk memublikasikan museum sebagai simbol penguatan kepribadian bangsa. Diharapkan juga Peringatan Hari Museum Indonesia dapat mendorong insan permuseuman untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menyemarakkan museum agar lebih diapresiasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perayaan tersebut bersifat nasional dan melibatkan seluruh museum yang ada di seluruh nusantara dan dinas terkait serta organisasi museum Indonesia. Peringatan Hari Museum Indonesia terdiri atas berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, serta masyarakat luas dan diharapkan memunyai gaung secara nasional. Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Museum Indonesia dilaksanakan di Kota Manado pada 19–25 Oktober 2017. Sementara itu, bertepatan dengan Hari Museum Indonesia pada 12 Oktober 2017 di Jakarta, tepatnya di daerah Bantargebang, diselenggarakan kegiatan Museum Masuk Sekolah sebagai bagian dari kegiatan Belajar Bersama di Museum.



Kegiatan Museum Masuk Sekolah



Sambutan dan Arahan dari Direktur PCBM.

f. Pameran Cagar Budaya

Dalam rangka meningkatkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya, serta untuk menyebarkan informasi terkait pelestarian Cagar Budaya, maka direkorat pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan beberapa kegiatan antara lain pameran Cagar Budaya. Pameran yang terlaksana selama pada 2017 antara lain:

- 1) Pameran Rembuknas pada Januari;
- 2) Pameran Bapenas pada Februari;
- 3) Pameran Istiqlal pada Februari;
- 4) Pameran *car free day* pada Mei;
- 5) Pameran Cagar Budaya Salatiga pada awal Juni;
- 6) Pameran *Wallacea* pada Oktober;
- 7) Pameran Prasejarah bekerja sama dengan kedutaan Georgia pada Oktober;
- 8) Pameran Pekan Budaya Indonesia pada September;
- 9) Pameran rempah di UI pada November.



Pameran Istiqlal



Pameran Car Free Day



Pameran Mall Puri



Pameran Wallacea Week



Pameran Prasejarah Georgia

g. Pameran Europalia

Kegiatan ini merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya. Selanjutnya, pameran Cagar Budaya merupakan salah satu upaya diplomasi bangsa Indonesia ke luar negeri. Hal ini dikarenakan Cagar Budaya merupakan bukti adanya hubungan antar negara, dan bangsa, ras. Dalam pameran ini Indonesia turut serta menyumbang beberapa koleksi untuk ditampilkan antara lain 148 koleksi di Brussel yakni pada pameran ancestor dan 248 koleksi di Liege yakni pada pameran archipel.



Pameran Europalia

h. Pendukung Pameran Museum

Kegiatan ini bertujuan memberikan pendukung kepada 4 pameran yang dilaksanakan di Yogyakarta, Makassar, Ternate, Surakarta.

- 1) Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara di Yogyakarta (26 April–5 Mei)
- 2) Pameran Kain Tradisional Nusantara di Makassar (10–16 Juli)
- 3) Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa di Ternate (1–7 Agustus)
- 4) Pameran Museum Goes to Campus di Surakarta (4–6 September)



Pameran Alat Musik Tradisional.



Pameran Kain Tradisional.



Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa.



Pameran Goes to Campus.

i. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Museum merupakan kegiatan penjabaran garis besar isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 kepada pemerintah daerah, pengelola museum, akademisi, komunitas, dan pemerhati museum. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia, yaitu Jakarta, Padang, dan Malang. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai peraturan pemerintah tentang museum kepada pemerintah daerah, pengelola museum, akademisi, komunitas, dan pemerhati museum, sehingga dapat melakukan amanat dari peraturan tersebut di dalam pengelolaan museum.



Suasana Sosialisasi Pemerintah Nomor 66 Pada 2015 tentang Museum.

j. Seminar dalam rangka Pameran Museum Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 4 seminar, 2 Belajar Bersama di Museum, dan 2 Museum Masuk Sekolah dalam rangka pendukung pameran daerah. Tujuannya adalah mendukung kegiatan pameran di 4 tempat, yaitu Yogyakarta, Makassar, Ternate, dan Jakarta dengan mengadakan Seminar, Belajar Bersama di Museum, dan Museum Masuk Sekolah.



Kegiatan Seminar




Museum Masuk Sekolah.



Belajar Bersama di Museum.

Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya

Grafik 7. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya 2016 dan 2017.



Berdasarkan pada grafik di atas pada 2016 ditargetkan 290 peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis, dengan capaian 100% atau sebanyak 290 peserta mengikuti kegiatan. Pada 2017 capaiannya

lebih kecil, yaitu 95,18% yang artinya dari 415 peserta yang menjadi target hanya terdapat 395 peserta yang mengikuti kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada 2017 tidak memenuhi target jumlah pesertanya, hal ini dikarenakan pada kegiatan tersebut terdapat peserta yang berhalangan hadir dan kendala lainnya adalah sulitnya mendapat nomor kontak pemerintah kabupaten/kota yang akan diundang ke dalam kegiatan tersebut. Kendala dan masalah tersebut perlu adanya langkah antisipasi, sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi, di antaranya perlu menjalin hubungan yang kuat terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota, membuat penjadwalan kegiatan yang sesuai, dan koordinasi antara penanggung jawab dan koordinator kegiatan. Rincian kegiatan yang mendukung indikator Kinerja Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya;

a. Bimbingan Teknis Tenaga Pelindungan Cagar Budaya

Salah satu upaya pelestarian Cagar Budaya adalah Perlindungan Cagar Budaya. Perlindungan merupakan upaya melindungi benda Cagar Budaya dari kondisi-kondisi yang mengancam kelestariannya melalui tindakan pencegahan terhadap gangguan, baik yang bersumber dari perilaku manusia, fauna, flora maupun lingkungan alam. Upaya perlindungan dilakukan melalui penyelamatan, pengamanan, dan perijinan. Namun, dalam menjalankan upaya perlindungan Cagar Budaya kerap kali menemui hambatan. Salah satu hambatan yang mungkin timbul adalah dari sumber daya manusia. Kekurangan tenaga yang mengerti tentang bagaimana melakukan perlindungan Cagar Budaya, serta kurang berjalannya proses regenerasi Tenaga Perlindungan Cagar Budaya.

Oleh karena itu, dirasa penting bagi Pemerintah melakukan pembinaan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan dilakukannya Pembinaan, dalam hal ini Bimbingan Teknis Tenaga Perlindungan Cagar Budaya, diharapkan dapat menambah dan melakukan proses regenerasi Tenaga Perlindungan Tenaga Cagar Budaya.

Bimbingan Teknis Tenaga Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan metode pembelajaran di kelas, *forum group discussion*, dan kunjungan lapangan. Mata ajar dalam bimbingan teknis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya
- 2) Kode Etik dan Peraturan Perundangan Perlindungan Cagar Budaya
- 3) Pelindungan Cagar Budaya
- 4) Pemanfaatan Cagar Budaya
- 5) Adaptasi Lingkungan Cagar Budaya
- 6) Kunjungan lapangan ke museum dan Cagar Budaya di daerah Sawahlunto.

Setiap peserta bimbingan teknis tenaga perlindungan Cagar Budaya akan mendapatkan sertifikat tanda telah mengikuti bimbingan teknis dan mengikuti semua prosesnya dari awal hingga akhir.



Suasana Diskusi Kelompok dalam kelas



Kunjungan Ke Sawahlunto (Museum Kereta Api)

b. Bimbingan Teknis Tenaga Penata Pameran Museum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 Tentang Permuseuman, disebutkan bahwa struktur Organisasi Museum terdiri atas Kepala Museum dan 2 unsur, yaitu unsur administratif dan unsur teknis. Pada unsur teknis terdiri atas 6 profesi, yaitu Kurator Museum, Penata Pameran, Edukator Museum, Register, Konservator Museum, dan Hubungan Masyarakat. Sebagai salah satu

unsur penunjang utama dalam hal penampilam museum, penata pamer memiliki andil besar dalam penarikan minat pengunjung serta edukasi pengunjung. Bahkan seorang penata pamer hendaknya diberi pelatihan lain yang dapat menunjang dan meningkatkan kreatifitas seorang penata pameran dalam hal berinovasi menata pameran. Pentingnya penata pamer dalam menampilkan “wajah” museum, menunjukkan bahwa seorang penata pamer harus memiliki bekal kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa bimbingan teknis bagi tenaga penata pameran museum dalam rangka peningkatan kualitas pegawai dan kinerja museum. Bimbingan Teknis Penata Pameran Museum dilakukan dengan metode pembelajaran di kelas, forum group discussion, dan kunjungan lapangan. Mata ajar dalam bimbingan teknis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Kebijakan Permuseuman
- 2) Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan permuseuman
- 3) Konsep Perancangan dan Penyajian Museum
- 4) Konsep Tata Pamer Museum
- 5) Konsep Evaluasi Tata Pamer
- 6) Kunjungan Lapangan ke Museum di Kota Makassar

Setiap peserta bimbingan teknis penata pameran museum akan mendapatkan sertifikat tanda telah mengikuti bimbingan teknis dan mengikuti semua prosesnya dari awal hingga akhir.



Pembukaan Bimbingan Teknis Penata Pameran Museum



Praktik membuat miniatur tata pameran

c. Pendampingan Conservation Workshop Training For Strengthening Interpretation Of Unesco Site

Workshop dilakukan selama 2 hari yang terbagi ke dalam beberapa sesi. *Workshop* ini akan diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Jawa Tengah, Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Sragen dan Karanganyar, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, serta sebagian besar berasal dari perwakilan-perwakilan dari komunitas lokal di Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Tujuan kegiatan ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep konservasi situs CB khususnya sangiran berbasis masyarakat sehingga hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya situs manusia purba sangiran, sehingga situs tersebut dapat terus lestari.



Pembukaan Acara



Diskusi kelompok

d. Bimbingan Teknis Kurator Museum



Acara Bimtek Kurator Museum.

Sesuai dengan PP No 66 Tentang Permuseuman, disebutkan bahwa struktur Organisasi Museum terdiri atas Kepala Museum dan 2 unsur, yaitu unsur administratif dan unsur teknis. Pada unsur teknis terdiri atas 6, yaitu Kurator Museum, Penata Pameran, Edukator Museum, Register, Konservator Museum, dan Hubungan Masyarakat. Kurator memiliki peranan besar dalam hal pengelolaan Koleksi. Terkait dengan pengelolaan koleksi di Indonesia yang perlu

ditingkatkan, maka sumber daya manusia yang menjalankan tugas terkait pengelolaan koleksi pun wajib ditingkatkan. Karena, sumber daya manusia merupakan motor penggerak bagi perjalanan museum. Semakin baik sumber daya manusianya, maka semakin baik pula organisasi tersebut dapat berjalan.

Oleh karena itu, Pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bidang permuseuman. Dengan diadakannya bimbingan teknis ini, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai yang memiliki tanggung jawab sebagai kurator.

Bimbingan Teknis Kurator Museum dilakukan dengan metode pembelajaran di kelas dan *forum group discussion*. Mata ajar dalam bimbingan teknis ini adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Permuseuman di Indonesia.
2. Kode Etik dan Peraturan Permuseuman.
3. Kebijakan Pengelolaan Koleksi Museum
4. Pengelolaan Koleksi Museum
5. Kajian Koleksi Museum
6. Publikasi Koleksi Museum

e. Peningkatan Potensi Diri (Toastmaster)

Toastmaster Club adalah klub non-profit tempat para anggota dan pengunjung berkesempatan meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan kepemimpinan, tanpa terikat dengan keformalan pengajaran. Di dalam klub, tidak dikenal yang disebut guru atau pengajar, karena antara semua member akan saling mendukung dan memberikan benefit. Dengan demikian, kemajuan perkembangan diri pun akan sangat tergantung kepada kesungguhan diri sendiri. Tujuan Kegiatan ini adalah menyediakan wadah bagi pegawai Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam mengembangkan potensi dirinya dan melatih kemampuan berbicara di depan umum baik dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Waktu pelaksanaan untuk pertemuan rutin umumnya dijadwalkan saat anggota klub mayoritas dapat hadir dan untuk Kontes dan Seminar, waktu pelaksanaannya pada Juli–Oktober.



Toastmaster Leadership Institute



Klub toastmaster Dit. PCBM

f. Sertifikasi (Pelatihan) Asesor Kurator Museum

Pelaksanaan Sertifikasi (Pelatihan) Asesor Kurator Museum terdiri atas tiga tahapan, pertama adalah pembukaan dan pembekalan, kedua adalah pelaksanaan assesmen dan ketiga adalah pemberkasan. Pembekalan dan pelaksanaan assesmen dilakukan oleh asesor-asesor dari BNSP. Pelaksanaan assesmen berupa penilaian berbasis kompetensi, seorang Asesor Uji Kompetensi memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam mencapai kualitas uji kompetensi yang diharapkan. Seorang asesor tidak hanya memiliki tugas untuk mengarahkan dan membimbing peserta uji kompetensi (Asesi) dalam proses uji kompetensi, lebih dari itu juga diharapkan berfungsi sebagai seorang fasilitator yang mampu mendorong dan membimbing peserta untuk menjalankan proses pembelajaran secara mandiri (*self learning*) dalam mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.



Kegiatan Sertifikasi Asesor Kurator Museum di Tangerang Selatan.

Melihat peran penting dari seorang asesor, perlu dipersiapkan suatu mekanisme dan prosedur dalam menyiapkan, menyeleksi, melatih, menertifikasi dan mengembangkan seorang asesor untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Oleh karenanya pada 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Asesor Kurator Museum. Asesor ini diberikan materi selama 40 jam oleh Master Asesor Pemateri dan di uji oleh Master Asesor Penguji. Master Asesor tersebut langsung ditunjuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

g. Sertifikasi Kurator Museum

Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. Sesuai dengan amanat Undang-Undang dan tugas besar seorang kurator, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LSP Kebudayaan melaksanakan sertifikasi kurator. Dasar sertifikasi adalah Standar Kompetensi Khusus Kurator Museum. Dengan melihat persebaran museum di Indonesia, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di 4 kota yang mewakili, yaitu Makassar, Tangerang, Batam dan Yogyakarta. Peserta kurator adalah peserta yang mengikuti dan dinyatakan lulus dalam Bimbingan Teknis Kurator Museum, yang dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum Kegiatan Sertifikasi Kurator Museum. Peserta berasal dari 73 museum dengan jumlah peserta seluruhnya 103 orang dan yang dinyatakan Kompeten adalah 95 orang.



Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor Penguji.



Peserta Sertifikasi Kurator Museum di Yogyakarta.

h. D Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kemendikbud

Pada 2014, Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Surat Keputusan dari Badan Nasional Sertifikasi untuk membentuk Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Cagar Budaya. Pembentukan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) BNSP ditetapkan oleh Pleno BNSP untuk melaksanakan pendelegasian tugas uji kompetensi pada sektor/sub sektor atau bidang profesi yang belum memiliki LSP. Perlunya membentuk PTUK Bidang Cagar Budaya adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestarian harus memiliki sertifikat kompetensi dan juga keinginan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat bahwa diperlukan sertifikasi ahli Cagar Budaya dan tenaga pelestarian. Pada 2014 telah dilakukan sertifikasi Ahli Cagar Budaya dan Asesor Ahli Cagar Budaya dan masih berjalan hingga saat ini. Sertifikasi tersebut dilakukan melalui biaya APBD dan APBN.

Oleh karena berkembangnya kebutuhan sertifikasi di Bidang Kebudayaan, seperti sertifikasi tenaga kesejarahan, sertifikasi tenaga kepercayaan, sertifikasi tenaga kesenian, sertifikasi tenaga Cagar Budaya, sertifikasi tenaga perfilman, sertifikasi tenaga museum, dll. Maka perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki wewenang yang lebih luas, dibandingkan Panitia Teknis Uji Kompetensi. LSP adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebudayaan Kemendikbud kemudian dibentuk sesuai dengan ketentuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. LSP Kebudayaan merupakan lembaga pihak kedua (P-2). LSP P-2 merupakan LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan lembaga induk yang membidangi berbagai profesi atau tenaga kerja di bidang kebudayaan.

Tahapan pembentukan LSP sesuai Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi adalah sebagai berikut:

- a. Keabsahan lembaga/legalitas LSP
- b. Struktur organisasi dan personel LSP (CV dan lampirannya)
- c. Rencana strategis
- d. Panduan mutu
- e. SOP (prosedur dan instruksi kerja)
- f. Dokumen Skema sertifikasi
- g. Sarana dan perangkat kerja
- h. Materi uji kompetensi
- i. Asesor kompetensi
- j. Tempat Uji Kompetensi
- k. Verifikasi tempat Uji kompetensi
- l. Audit internal
- m. Kaji Ulang manajemen
- n. Formulir dan dokumen pendukung



Rapat Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi

Setelah dokumen siap maka BNSP akan melakukan:

- a. Apresiasi LSP oleh Tim BNSP
- b. Audit internal LSP oleh Auditor Internal BNSP
- c. Pra Full Assement (pra-asesmen penuh) oleh Asesor BNSP
- d. Full Asesment (asesmen penuh) oleh Asesor BNSP
- e. Witness (Penyaksian) Uji kompetensi oleh Tim Lisensi BNSP.

Skema Ahli Cagar Budaya adalah ruang lingkup LSP yang diajukan, dikarenakan telah melaksanakan uji kompetensi sejak 2014 dan telah melakukan asesmen terhadap 400an orang ahli Cagar Budaya. Selanjutnya jika telah dilakukan perbaikan terhadap hasil witness, maka BNSP akan mengeluarkan SK Lisensi dan sertifikat lisensi LSP Kebudayaan Kemendikbud. SK lisensi LSP Kebudayaan Kemendikbud sesuai Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP. 1158/BNS/X/2017 dan Sertifikat

lisensi LSP Kebudayaan Kemendikbud oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor BNSP-LSP-917-ID masa berlaku 31 Oktober 2020, ruang lingkup lisensi ada;ah skema sertifikasi ahli Cagar Budaya pratama, skema sertifikasi ahli Cagar Budaya madya, dan skema sertifikasi ahli Cagar Budaya utama.

III.2 Capaian Kinerja Penganggaran

Keberhasilan dalam suatu kegiatan dapat diukur dengan realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan. Keberhasilan pencapaian target seharusnya berbanding lurus dengan daya serap anggarannya, apabila terdapat perbedaan yang jauh antara target dengan daya serapnya, maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan dari kegiatan tersebut kurang akurat. Oleh karena itu, dengan hasil yang diperoleh dari laporan akuntabilitas keuangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan kegiatan selanjutnya.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016 dan 2017 serapan anggarannya cukup tinggi, jika dilihat dari target kontrak kinerja Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada awal tahun, serapan pada 2016 melampaui kontrak kinerja dan pada 2017 serapan anggaran tidak memenuhi kontrak kinerja. Anggaran APBN 2017 sesuai dengan kontrak kinerja sebesar Rp226.218.421.000,00 (dua ratus dua puluh enam milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), namun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan anggaran menjadi Rp208.706.421.000,00 (dua ratus delapan milyar tujuh ratus enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), perubahan anggaran tersebut memengaruhi anggaran pada kegiatan lainnya.

Berikut ini dapat terlihat tabel daya serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016 dan 2017;

Tabel 13. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016.

Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
	Rp (ribu)	%	Rp (ribu)	%
138.730.207	134.057.394	96,63	4.672.813	3,37

Tabel 14. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017.

Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
	Rp (ribu)	%	Rp (ribu)	%
208.706.421	190.443.199	91,25	18.263.222	8,75

Pada Anggaran 2016 realisasi/daya serap anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman cukup tinggi dibandingkan dari 2017, yaitu sebesar Rp190.443.199.000,00 atau 91,25%. Dengan anggaran (APBN) sebesar Rp208.706.421.000,00; Direktorat dapat menyelesaikan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun anggaran, sedangkan pada 2016 dengan anggaran sebesar Rp138.730.207.000,00 realisasi daya serapnya sejumlah Rp134.057.394.000,00 atau 96,63%.

Pada anggaran 2016 memiliki serapan anggaran yang cukup besar sesuai dengan kontrak kinerja di awal tahun, besarnya persentasi daya serap keuangan dikarenakan waktu untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan perencanaannya, dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target dengan maksimal. Pada 2017 memang lebih kecil serapan anggarannya daripada tahun sebelumnya, namun begitu capaian kinerja dapat terselesaikan dengan baik, tidak terserapnya anggaran dikarenakan penghematan pada belanja perjalanan dinas, dapat dikatakan pula bahwa penyerapan ini dinilai sangat efektif. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan, untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan langkah antisipasi di antaranya, yaitu menyusun program kegiatan dengan baik, memerkirakan waktu pelaksanaan kegiatan (minimal disusun selama 6 bulan sebelumnya), menyusun anggaran secara akurat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan, dan melakukan koordinasi secara aktif.

Akuntabilitas keuangan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diuraikan di bawah ini.

III.2.1 Meningkatkan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi

Tabel 15. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi.

Sasaran output: Meningkatkan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2016	2017	2016	%	2017	%
Jumlah Naskah Program, Evaluasi dan Dokumentasi	2.345.892	12.309.187	2.278.912	97,14	10.526.926	85,52

Pada 2016 jumlah pagu anggaran untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah Naskah Program, Evaluasi dan Dokumentasi sebesar Rp2.345.892.000,00 jauh berbeda dengan pagu anggaran pada 2017, yaitu sebesar Rp12.309.187.000,00. Penyerapan anggaran pada 2016 dan 2017 cukup besar masing-masing, yaitu 97,14% atau Rp2.278.912.000,00 dan 85,52% atau Rp10.526.926.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja, maka penyerapan ini dapat dikatakan sangat efektif, sebab realisasi kerjanya tercapai 100%. Untuk selanjutnya langkah yang tepat dalam mengantisipasi agar daya serap keuangannya maksimal, perlu dilakukannya penyusunan program anggaran dengan memertimbangkan kegiatan secara tepat.

III.2.2 Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya

Tabel 16. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya

Sasaran output: Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2016	2017	2016	%	2017	%
Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi	5.761.687	6.447.946	5.569.788	96,67	6.303.971	97,77

Pada 2017 daya serap indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya, yaitu sebesar Rp6.303.971.000,00 atau 97,77%. Pada 2016 sebesar Rp5.569.788.000,00 atau 96,67%. Penyerapan dikedua tahun tersebut sangat besar, karena pelaksanaan seluruh kegiatan di sasaran strategis ini dapat dilaksanakan semua dengan baik dan maksimal. Secara garis besar tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti. Dalam mengantisipasi permasalahan dan kendala tersebut dapat dilakukan langkah antisipasi, yaitu menyusun rencana kegiatan secara akurat dengan melihat jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

III.2.3 Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya

Tabel 17. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya

Sasaran output: Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya.

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2016	2017	2016	%	2017	%
Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	5.761.687	6.447.946	5.569.788	96,67	6.303.971	97,77
Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	22.230.598	22.700.000	21.591.587	97,13	21.312.431	93,89

Realisasi anggaran pada indikator kinerja kegiatan jumlah Cagar Budaya yang dilindungi pada 2016 dan 2017 tidak jauh berbeda yakni sebesar Rp5.569.788.000,00 atau 96,67% dan Rp6.303.971.000,00 atau 97,77%, sedangkan pada indikator kinerja kegiatan jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan realisasi anggaran juga cukup besar dengan masing-masing serapan, yaitu pada 2016 sebesar Rp21.591.587.000,00 atau 97,13% dan pada 2017 sebesar Rp21.312.431.000,00 atau 93,89%. Penyerapan dikedua tahun tersebut sangat besar, hal ini dikarenakan pelaksanaan seluruh kegiatan di sasaran strategis ini dapat dilaksanakan semua dengan baik dan maksimal. Secara garis besar tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti. Dalam mengantisipasi permasalahan dan kendala tersebut dapat dilakukan langkah antisipasi, yaitu menyusun rencana kegiatan secara akurat dengan melihat jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

III.2.4 Meningkatkan museum yang Mandiri

Tabel 18. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan museum yang Mandiri.

Sasaran output: Meningkatkan museum yang Mandiri.

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2016	2017	2016	%	2017	%
Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisas	82.665.656	100.203.980	80.427.484	97,29	96.759.859	96,56

Pada APBN 2017 akuntabilitas keuangan dalam indikator kinerja kegiatan jumlah museum yang dibangun dan direvitalisasi memiliki daya serap total sebesar Rp96.759.859.000,00 atau 96,56%. APBN 2016 memiliki nilai capaian sebesar 97,29% dan daya serap keuangannya Rp80.427.484.000,00. Penyerapan anggaran pada 2016 dan 2017 memiliki persentasi yang besar, karena seluruh kegiatan pada sasaran strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang disusun. Walaupun dalam pelaksanaan telah selesai dilaksanakan dengan lancar, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan. Dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya langkah antisipasi yang tepat untuk memerkecil permasalahan tersebut adalah penyusunan program dengan menyesuaikan waktu dan anggaran secara akurat, serta koordinasi yang baik antara penanggung jawab dengan koordinator kegiatan.

III.2.5 Meningkatkan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Tabel 19. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.

Sasaran output: Meningkatkan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2016	2017	2016	%	2017	%
Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat.	9.026.141	45.769.033	8.593.785	95,21	36.760.152	80,32
Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya.	3.771.671	3.234.329	3.758.469	99,65	3.193.518	98,74

Akuntabilitas keuangan pada indikator kinerja kegiatan jumlah even Cagar Budaya dan Museum yang diapresiasi masyarakat pada 2016 sangat besar dibandingkan pada 2017, realisasi masing-masing, yaitu pada 2016 sebesar Rp8.593.785.000,00 atau 95,21%, sedangkan pada 2017 sebesar Rp36.760.152.000,00 dengan persentasi 80,32%. Pada indikator kinerja kegiatan jumlah tenaga bidang pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang ditingkatkan kompetensinya realisasi pada 2016 dan 2017 sangat besar dengan persentasi masing-masing 99,65% atau Rp3.758.469.000,00 untuk 2016 dan 98,74% atau Rp3.193.518.000,00 pada 2017. Anggaran belum maksimal terserap namun kinerjanya mencapai target hal ini dikarenakan terdapat efektifitas dan efisiensi. Langkah antisipasi agar pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan antara lain dengan menyusun program pelaksanaan dengan mempertimbangkan jumlah kegiatan dan waktu pelaksanaan, serta menganggarkan biaya seakurat mungkin.



BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya selama tahun anggaran 2017. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Secara umum kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017 dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya kinerja sasaran-sasaran sebagaimana telah ditetapkan, sementara itu berdasarkan realisasi terhadap rencana sasaran pada 2017 diketahui bahwa secara rerata telah tercapai sasaran. Hanya beberapa saja yang tidak dapat terpenuhi realisasinya, karena ada pengalihan anggaran.

IV.2 Rekomendasi dan Saran

Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memang belum sempurna. Beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan nilai kinerja. Hasil dari evaluasi ini menjadi butir-butir rekomendasi yang dihimpun sebagai strategi yang harus dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

1. Meningkatkan SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik secara mutu dan jumlah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan pada masa yang akan datang;
2. Meningkatkan koordinasi yang sinergis, baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, terutama instansi yang menangani Kebudayaan di daerah.



PENGUKURAN KINERJA
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

Tabel 20. Pengukuran Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

SASARAN OUTPUT	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			REALISASI ANGGARAN		
		TARGET	CAPAIAN		PAGU (Rp [ribu])	SERAPAN ANGGARAN	%
		2017	2017	%	2017	Semester II	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi	Jumlah Naskah Program, Evaluasi dan Dokumentasi	33 Naskah	33 Naskah	100,00	12.309.187	10.526.926.393	85,52
Meningkatnya Registrasi Nasional Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi	12.000 Cagar Budaya	20.309 Cagar Budaya	169,24	6.447.946	6.303.971.653	97,77
Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	1.024 Cagar Budaya	3975 Cagar Budaya	388,18	4.535.303	4.103.266.249	90,47
	Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	7 Cagar Budaya	7 Cagar Budaya	100	22.700.000	21.312.431.999	93,89
Meningkatkan museum yang Mandiri	Jumlah Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi	28 Museum	26 Museum	92,857	100.203.980	96.759.859.084	96,56
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Even Cagar Budaya dan Museum yang Diapresiasi Masyarakat	22 Even	26 Even	118,18	45.769.033	36.760.152.289	80,32
	Jumlah Tenaga Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya	415 Peserta	395 Peserta	95,181	3.234.329	3.193.518.800	98,74